

**PRINSIP INSANIYAH DALAM KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DI
INDONESIA (STUDI TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KDRT)**



SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat Guna Mencapai Derajat
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum dan Derajat Sarjana Syari'ah
Pada Fakultas Agama Islam**

Disusun Oleh :

DWI SATRIANI BEGI MAWINDI

NIM : C 100 110 095 / I 000 113 032

NIRM : 11/X/02.1.2/0502

TWINNING PROGRAM

FAKULTAS HUKUM – FAKULTAS AGAMA ISLAM

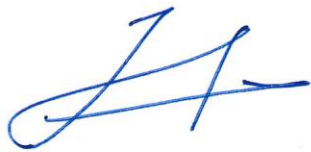
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum dan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Kuswardani, S.H, M.Hum)

Pembimbing II



(Hartanto, S.H, M.Hum)

Pembimbing III



(Dr. Imron Rosyadi, M.Ag)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum dan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Senin

Tanggal : 30 Maret 2015

Dewan Penguji

Ketua : Kuswardani, S.H, M.Hum (.....)

Sekretaris : Hartanto, S.H, M.Hum (.....)

Anggota : Dr. Imron Rosyadi, M.Ag (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H, M.Hum)



(Dr. M. Abdul Fattah Santoso, M.Ag)

PERNYATAAN

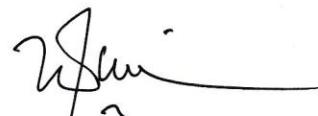
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DWI SATRIANI BEGI MAWINDI
NIM : C.100.110.095 / I.000.113.032
NIRM : 11/X/02.1.2/0502
Alamat : GEMURUH, RT 02/06 BAWANG, BANJARNEGARA

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan dicantumkan sebagai acuan dalam masalah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diperguruan tinggi.

Surakarta, 30 Maret 2015
Yang membuat pernyataan,



DWI SATRIANI BEGI MAWINDI
NIM : C100.110.095 / I000113032

MOTTO

Tiada Kebahagiaan yang Melebihi dari Kedekatan
dengan ALLAH SWT

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibuku tercinta atas doa dan penantiannya.
2. Kakak Hayu Verika Indra Katulangi beserta suami Azwar Anas dan kedua putra-putrinya Ghazia Syair Affafa dan Ghazali Syair Asyauqi atas *support* semangatnya.
3. Adikku tersayang Riang Setia Mahera Putri.
4. Untuk calon pendampingku kelak semoga saya bisa bersanding dengan Anda dimahligai bahagia dengan segera.
5. Almamaterku UMS.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji hanya untuk Allah SWT, Tuhan sekalian alam, shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang diutus membawa syariah yang mudah sebagai jalan dalam menempuh kebahagiaan dunia dan akhirat menuju keridhaan-Nya.

Atas izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar tanpa ada halangan yang berarti yang karena bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul “PRINSIP INSANIYAH DALAM KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan untuk mencapai derajat sarjana hukum dan sarjana syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulisan skripsi ini dibuat dengan berbagai analisis dalam jangka waktu tertentu sehingga dapat menghasilkan karya yang dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak :

1. Prof. Dr. H. Bambang Setiadji, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk menempuh studi di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

2. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Bapak Dr. M. Abdul Fattah Santoso, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4. Ibu Kuswardani, S.H., M.Hum selaku pembimbing I yang dengan sabar telah meluangkan waktu dan pikiran guna membimbing penulisan skripsi ini dan juga sekaligus sebagai pembimbing berbagai lomba yang diikuti oleh Penulis tanpa memandang ruang dan waktu.
5. Bapak Hartanto, S.H, M.Hum selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan, masukan, koreksi dalam penulisan skripsi ini hingga dapat berjalan lancar.
6. Bapak Dr. Imron Rosyadi, M.Ag selaku Kaprodi Syariah sekaligus pembimbing III yang telah memberi arahan, masukan dengan koreksi ketelitiannya mengajarkan penulis untuk senantiasa menjadi orang yang cermat.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum dan Fakultas Agama Islam yang telah ikhlas memberikan ilmu-ilmunya.
8. Bapak dan Ibu karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum & Fakultas Agama Islam UMS, terima kasih untuk bantuan yang diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa *Twinning Programe* di Fakultas Hukum & Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.
9. Kepala perpustakaan UMS yang telah menyediakan buku-buku referensi yang digunakan untuk menunjang penulisan skripsi ini.

10. Keluarga IMM, IMMawan-IMMawati berbagai *moment* yang indah yang terukir dalam lembaran episode kehidupan ku bersama ikatan merah ini.
11. Keluarga IPM Banjarnegara, IPMawan-IPMawati sang pena teruslah melesat sebagai busur anak panah Muhammadiyah untuk senantiasa berkarya.
12. Teman-Teman HMP Syari'ah, selangkah lebih maju untuk raih prestasi.
13. Teman-Teman Mentoring Fakultas Hukum, Akhi wa Ukhti bismillah tetap beramal ma'ruf nahi mungkar.
14. Teman-Teman ABK teruslah berkarya untuk negeri, berprestasi tiada henti, untuk memenuhi tugas kenegaraan (Fakultas Hukum) tercinta.
15. Teman-teman Angkatan Fakultas Hukum 2011 semoga sukses selalu dimanapun kita berada.
16. Teman-teman Angkatan Fakultas Agama Islam, Syari'ah 2011 semoga tetap dalam ridho Illahi.
17. Pihak-pihak yang telah membantu terselesaikannya karya tulis ini.

Penulis menyadari mengingat waktu, *literature*, dan pengetahuan yang terbatas sehingga kekurangan dalam pembuatan skripsi ini. Namun Penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat dan berguna bagi para pembaca.

***Nuun wal qolami wamaa yasthuruun
Billahi fii sabilil haq fastabiqul khoirot
Wassalamualaikum wr.wb***

Surakarta, 30 Maret 2015

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	Es (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	De (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	Te (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik ke atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

عَدَّة	Ditulis	‘iddah
--------	---------	--------

3. Ta’ marbūṭah

a. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karamah al-auliya’
----------------	---------	--------------------

b. Bila ta’ marbumah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dhammah ditulis “t”.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakatul fitri
------------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

◌ِ	Kasrah	ditulis	i
◌َ	Fathah	ditulis	a
◌ُ	dammah	ditulis	u

5. Vokal Panjang

Fathah + alif → contoh: جا هلية	ditulis	ā → jahiliyah
Fathah + alif layyinah → contoh: يسعى	ditulis	ā → yas' ā
Kasrah + ya' mati → contoh: كريم	ditulis	ī → kar īm
Dammah + w āwu mati → contoh: فروض	ditulis	ū → fur ūd

6. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati → contoh: بينكم	ditulis	ai → bainakum
Fathah + wawu mati → contoh: قول	ditulis	au → qaulun

7. Huruf Sandang “ال”

Kata sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyah maupun huruf syamsiyyah; contoh:

القلم	ditulis	al-qalamu
الشمس	ditulis	al-syamsu

8. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital; contoh:

وما محمد الا رسول	ditulis	Wa mā Muhammadun illa ras ūl
-------------------	---------	------------------------------

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAKSI	xv
ABSTRACT	xvi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan dan Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Kerangka Pemikiran	8
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Metode Pendekatan	12
3. Jenis Data	12
4. Metode Pengumpulan Data	13
5. Metode Analisis Data	13
F. Jadwal Penelitian	14
G. Sistematika Skripsi	14

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Teori Maqasyid al-Syari'ah	16
1. Pengertian Maqasyid al-Syari'ah	16
2. Pembagian Maqasyid al-Syari'ah	17
B. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Islam	21

C.	Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia	27
D.	Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	31
1.	Pengertian dan Ruang Lingkup KDRT	31
2.	Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	33
3.	Karakteristik Kekerasan Dalam Rumah Tangga	36

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Bentuk-Bentuk Formulasi Prinsip Insaniyah	
1.	Bentuk-Bentuk Formulasi Prinsip Insaniyah dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT	38
2.	Bentuk-Bentuk Formulasi Prinsip Insaniyah dalam RUU KUHP 2012 Khusus Mengenai Delik KDRT	55
B.	Perlunya Prinsip Insaniyah dalam Formulasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT	65

BAB IV : PENUTUP

A.	Kesimpulan	82
B.	Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAKSI

Dwi Satriani Begi Mawindi. NIM. C.100.110.095 - I.000.113.032. *Prinsip Insaniyah Dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT)*. Fakultas Hukum – Fakultas Agama Islam. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2015.

Formulasi prinsip insaniyah dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia telah terumus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT yang menjadi salah satu *instrument* yuridis sebagai bagian dari kebijakan pemerintah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang menghormati hak asasi manusia (HAM) dan perlindungan dari praktik kekerasan. Perlindungan terhadap HAM terhindar dari kekerasan dan bebas dari penyiksaan serta bebas dari ancaman ketakutan merupakan cita-cita hukum negara yang telah tercantum di dalam UUD NRI Tahun 1945. Prinsip insaniyah dengan nilai-nilai yang universal tidak bertentangan dengan Pancasila, justru melindungi segenap individu atau HAM terutama relasi antara laki-laki dan perempuan. Menjadi tugas negara eksekutif, legislatif dan yudikatif serta seluruh masyarakat Indonesia untuk melaksanakan langkah tindak pemenuhan HAM sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing.

Kata kunci :Prinsip Insaniyah, Kebijakan Hukum Pidana, Undang-undang Penghapusan KDRT

ABSTRACT

Dwi Satriani Begi Mawindi. NIM. C.100.110.095 - I.000.113.032. *Insaniyah principle in criminal law policy in Indonesia (Study of Act No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence)*. Faculty of Law – Faculty of Islamic Religion. Muhammadiyah University of Surakarta. 2015.

Formulation insaniyah principle in criminal law policy in Indonesia has devined in Act No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence which became one of the juridical instrument as part of government policy to create a social order that respects human rights (human rights) and the protection of the use of violence . Human rights protections spared from violence and freedom from torture and freedom from the threat of fear is a dream of a state law that has been listed in the Constitution of 1945. The principle insaniyah with universal values that do not conflict with Pancasila, it protects the human rights of all individuals or especially relations between men and women. The duty of the state executive, legislative and judicial branches of government as well as all the people of Indonesia to carry out the follow-fulfillment of human rights in accordance with the duties and responsibilities of each.

Keywords: Principles Insaniyah, Criminal Law Policy, Law on Elimination of Domestic Violence